

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pariwisata merupakan suatu sistem aktifitas multikompleks yang memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi antar sesama dengan berbagai aspek. Dalam beberapa tahun terakhir ini, peran pariwisata telah menjadi sumber penggerak dinamika masyarakat, dan perubahan sosial budaya.¹

Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan terbentang luas alam yang indah serta budaya yang tak kalah menarik tentu akan menjadi ikon daya tarik wisata dunia baru apabila industri pariwisata dikelola dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan cara pendekatan atau menempatkannya dalam bingkai syariah Islam. Hal ini telah menandakan bahwa sistem ekonomi syariah telah berkembang cukup luas dari yang awalnya hanya meliputi perdagangan produk halal, berkembang ke industri keuangan dan sekarang berkembang ke *life style* yang dapat berupa *hospitaly*, *recreation*, perawatan dan kesehatan dan lain sebagainya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kans yang tinggi dalam mengembangkan usaha di bidang pariwisata halal. Hal ini di buktikan dengan masuknya indonesia dalam *Top Market by Size : Top Muslim tourism expenditure*. Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan nominal mencapai 9,7 Miliar USD

¹ I Gede Pitana, G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm 6.

terhitung sejak tahun 2016. Indonesia masih berada di bawah Saudi Arabia diperingkat satu dengan nominal 20,4 Miliar *USD* diikuti oleh UAE dan Qatar.²

Masuknya Indonesia dalam 10 jajaran Besar, negara yang pembangunan ekonomi Islam untuk kegiatan *Muslim travel* dan menduduki peringkat ke-4 di bawah Malaysia di peringkat ke-1 di ikuti oleh UAE dan Turki. Data *The Halal Travel Indicator* dari GIEI ini didasarkan pada empat kriteria yang diambil dari total 73 negara terpilih, empat kriteria tersebut yaitu kegiatan perdagangan, peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang *Halal Friendly*. Kesadaran masyarakat juga peran media dalam mempromosikan destinasi juga kegiatan-kegiatan pariwisata halal dan bagaimana perkembangan pariwisata halal ini membawa dampak bagi masyarakat sekitar dengan mendapat lapangan pekerjaan.³

Pariwisata syariah di Indonesia bukan hanya wisata religi saja seperti tempat-tempat ibadah, makam para wali, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri di dalamnya seperti, restoran/usaha penyedia makan dan minum, spa, sauna atau massage, biro perjalanan wisata syariah serta hotel syariah.⁴

Salah satu industri pariwisata yang menjual jasa dan pelayanan adalah industri perhotelan. Perhotelan merupakan bisnis yang sangat kompleks dengan beragam variasi disiplin ilmu serta dinamika lingkup pekerjaannya.⁵

² Thomson Reuters in collaboration with Dinar standart, "Outspacing The mainstream : State of Global Islamic economic Reporta 2017/18".... hlm, 78, <https://www.salaamgateway.com/> (diakses 12 Februari)

³ Thomson Reuters in collaboration with Dinar standart, "Outspacing The mainstream : State of Global Islamic economic Reporta 2017/18".... hlm, 77

⁴ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah* (Jakarta: Republika, 2012), hlm.4

⁵ Ira Meirina, Heru Pramudia, *Hotel Room Division Management*, (Depok: Kencana, 2017), hlm.1

Industri perhotelan merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa akomodasi, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Ketentuan Usaha Bidang Perhotelan, pada Bab VII Ps. 24 ayat 1, dijelaskan sebagai berikut: Dalam menjalankan usaha hotel, pimpinan hotel wajib untuk: (a) Memberi perlindungan kepada para tamu hotel; (b) Menjaga martabat hotel, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.⁶

Dalam ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa industri perhotelan pada dasarnya merupakan satu bidang usaha yang bersih. Bahkan secara implisit pihak pengelola hotel berkewajiban untuk melarang hal atau tindakan yang asusila serta tindak kejahatan secara umum. Namun atas kecenderungan nafsu hedonis manusia, ketetapan yang sedemikian itu terkesan diabaikan, beralih pada praktek yang bertolak belakang dengan ketentuan pemerintah itu, dan dari sisi agama menjadi bernilai maksiat. Namun dari hal tersebut bukan berarti sulit pula untuk membuat ketentuan yang sesuai dengan kaidah Syariah, meskipun terdapat rambu-rambu Syariah yang bersifat umum dalam menjalankan muamalah serta di kaitkan dengan usaha ekonomi, termasuk usaha perhotelan. yakni:

1. Tidak untuk memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan suatu produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun parsial yang dilarang dalam ketentuan syariah.

⁶ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), hlm.5

2. Transaksi yang dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar-benar ada, jelas wujudnya, dan tidak bersifat meragukan konsumen.
3. Tidak mengandung unsur kezhaliman, kemaksiatan, dan kemudharatan.⁷

Karena pada prinsipnya, industri perhotelan merupakan satu dari sekian banyak usaha yang mungkin dilakukan manusia, dimana dalam kaidah Syariah, hal itu tetap diperbolehkan, selama tidak ada dalil (*nash*) yang melarangnya secara tegas. Hal itu dibuktikan dengan kaidah yang menyatakan :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh (untuk dilakukan) sampai ada dalil yang melarangnya”.⁸

Oleh karena itu pengelola industri perhotelan harus memegang teguh prinsip-prinsip dan kaidah syariah pengelolaan hotel diantaranya adalah:

1. Mengutamakan tamu (*fal yukrim dhaifan*);
2. Tenteram, damai dan selamat (*salam*);
3. Terbuka untuk semua kalangan artinya universal (*kaffatan lin-nas*);
4. Rahmatan bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil ‘alamin*);
5. Penuh kasih sayang (*marhamah*);
6. Jujur (*siddiq*);
7. Dipercaya (*amanah*);
8. Konsisten (*Istiqamah*).⁹

⁷ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel ...* 81.

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2007), 130. Lihat Pula Jalaludin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990 juz 1, 60.

Hotel syariah adalah hotel yang dalam pengelolaanya sesuai dengan prinsip syariah yaitu hotel yang dalam menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh komponen kriteria persyaratan teknis operasional hotel, dari mulai hal-hal yang kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *concierge*, perlengkapan *istinja'* yang harus tersedia di public toilet, penyajian makanan dan minuman sampai pada *reception policy and procedure* pada *fornt office* harus dipastikan semua memenuhi ketentuan syariah.¹⁰

Hotel Syariah merupakan salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur. Hotel Syariah mulai berkembang mengikuti tuntutan masyarakat saat ini. Mengembangkan hotel berbasis Syariah tidak seperti mengembangkan hotel konvensional. Pada dasarnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti prinsip Syariah itu sendiri yang tidak lepas dari kaidah Islam. Perkembangan hotel berbasis Syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena berkembangnya pola pikir masyarakat tentang prinsip Syariah, dengan salah satu kelebihanannya adalah memberikan rasa aman. Cakupan bisnis hotel Syariah tidak hanya terbatas kepada komunitas muslim saja,

⁹ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel ...* 103.

¹⁰ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel ...* 104.

melainkan diperuntukkan bagi masyarakat umum lainnya. Dari segi manajemen tak jauh beda dengan sistem operasional hotel pada umumnya.

Salah satu hotel yang berbasis Syariah di wilayah Bandung adalah Narapati Indah Syariah Hotel & Convention, yaitu hotel yang menerapkan Syariah Islam ke dalam operasional hotel. Tetapi sampai saat ini, standarisasi hotel Syariah yang baku (undang-undang) belum ada, dan belum pula dibuat oleh lembaga-lembaga keislaman yang terdapat di negeri ini, seperti Kementerian Agama, maupun oleh Ormas-ormas Islam.¹¹

Pada tahun 2014 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan sebuah regulasi Nomor 02 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Yang mana dalam sebuah peraturan menteri tersebut mengatur dari Produk, Pelayanan dan Pengelolaan.¹²

Pada tahun 2016 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencabut peraturan Nomor 2 Tahun 2014, dengan Nomor 11 Tahun 2016 tentang pencabutan atas peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Dan sampai saat ini tidak ada regulasi (payung hukum) yang mengatur tentang hotel syariah, dimana hotel syariah yang sampai sekarang masih melebeli dirinya sebagai hotel syariah akan tetapi tidak memiliki standarisasi ketentuan sebagai hotel syariah yang baku.

¹¹ Fahrudin Ali Sabri. Perkembangan Hotel Syariah Di Indonesia : Mengonsep Pariwisata Islami, Jurnal KARSA, Vol. XVIII No. 2 Oktober 2010, h.116

¹²<http://www.kemenpar.go.id/userfiles/LAMPIRANTENTANGPEDOMAHOTELSYARI>
[AH](#) (diakses 6 November 2018)

Yang menjadi permasalahan bahwa dalam pelaksanaan industri hotel syariah tidak memiliki regulasi (payung hukum) yang mengatur secara jelas spesifikasi hotel syariah, seperti tidak adanya standarisasi kriteria hotel yang bisa disebut sebagai hotel syariah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang regulasi standarisasi hotel syariah dengan judul “*Analisi Terhadap Klaim Sebagai Hotel Syariah Pada Narapati Indah Syariah Hotel Bandung*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebelumnya, dewasa ini tren Halal kian ramai digandrungi oleh para pelaku bisnis khususnya di bidang industri hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Namun pada saat sekarang ini regulasi yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah telah dicabut dan belum ada regulasi baru yang mengatur hotel syariah. Adapun Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, yang di dalamnya terdapat kriteria standar hotel syariah, namun fatwa ini tidak mengatur kriteria standar hotel syariah secara spesifik (jelas) seperti PERMEN PAREKREF NO 2 Tahun 2014 yang mengatur dari mulai produk, pelayanan, dan pengelolaan secara jelas. Adapun kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu penulis telah merumuskan masalah penelitian ini mengenai standarisasi hotel syariah pada Narapati Indah Syariah Hotel Bandung setelah dicabutnya PERMEN PAREKREF NO 2 Tahun 2014 kedalam beberapa pertanyaan penelitian diantaranya :

1. Bagaimana Standarisasi Narapati Indah Syariah Hotel Bandung setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah ?
2. Bagaimana status hukum Narapati Indah Syariah Hotel Bandung dikaitkan dengan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui standarisasi perhotelan berlabel syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui status hukum Narapati Indah Syariah Hotel Bandung berdasarkan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan tentang strategi pemerintah dalam mengelola sektor industri pariwisata halal khususnya dibidang perhotelan syariah sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Bagi Lingkungan Akademisi

Memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta untuk menambah koleksi

hasil-hasil penelitian, khususnya yang menyangkut penerapan Hukum Ekonomi Islam dbidang sektor Industri Pariwisata Syariah.

3. Bagi Pemerintahan

Sebagai masukan bagi pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat untuk mengevaluasi kebijaksanaannya, apakah perlu untuk diteruskan serta dikembangkan lebih lanjut atau diberhentikan sampai disini.

E. Studi Terdahulu

Untuk mencegah terindikasinya unsur plagiasi terhadap karya penelitian ini, maka penulis telah mengkaji beberapa karya penelitian yang pernah ada sebelumnya. Sebuah penelitian terhadap lingkungan industri perhotelan syariah telah banyak dilakukan, terbukti dengan adanya beberapa penelitian yang serupa, diantara penelitian tersebut telah tertuang dalam karya sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan oleh Wenny Faroza dengan judul *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan, Pelayanan dan Produk Syariah Pada Hotel Pandawa Syariah Purwokerto*, IAIN Purwokerto tahun 2016. Dengan rumusan masalah “bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan, pelayanan dan produk syariah yang diterapkan oleh hotel syariah Pandwa Purwokerto” Penelitian ini termasuk yang menggunakan metode deskriptif analisis, dan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.¹³
2. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Rohmah dengan judul “*Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta*” Universitas

¹³ Wenny faroza, Skripsi. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan, Pelayanan dan Produk Syariah Pada Hotel Pandawa Syariah Purwokerto*, IAIN Purwokerto tahun 2016

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana penerapan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah di Hotel Madani Syariah Yogyakarta? 2) bagaimana penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta?, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan untuk mendeskriptifkan data-data yang dikumpulkan, tentang etika bisnis Islam dan kriteria hotel syariah hilal-1 yang telah ditentukan menteri pariwisata dan ekonomi republik Indonesia.¹⁴

3. Penelitian ini dilakukan oleh Mochamad Rezkha Fauziansyah dengan judul “*Analisis Terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*” UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018. Dengan rumusan masalah 1) apa substansi PERMEN PAREKRAF No.2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah ? 2) Bagaimana implikasi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang pencabutan atas PERMEN PAREKRAF No.2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah terhadap kondisi dan perkembangan pariwisata saat ini ? 3) Mengapa PERMEN PAREKRAF No.2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha

¹⁴ Siti Rohmah, Skripsi “*Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014

Hotel Syariah dicabut ? , dengan jenis penelitian metode yuridis normatif dengan metode penulisan deskriptif analisis.¹⁵

Tabel 1.1

Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Perbedaan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Obyek Penelitian	Penelitian Pertama <i>Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan, Pelayanan dan Produk Syariah Pada Hotel Pandawa Syariah Purwokerto</i>	Penelitian ini tentang Analisi Klaim Sebagai Hotel Syariah
		Penelitian Kedua <i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)</i>	
		Penelitian Ketiga <i>Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta</i>	
		Penelitian Keempat <i>Analisis Terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah</i>	
		Penelitian kelima <i>Eksistensi Bisnis Perhotelan Syariah di Kota Kendari (Studi Kasus Hotel Zahra Syariah Kendari)</i>	
2	Subyek Penelitian	Penelitian Pertama di Hotel Pandawa Syariah Purwokerto	Penelitian ini di Narapati Syariah Hotel Bandung
		Penelitian Kedua di G Hotel Syariah Bandar Lampung	
		Penelitian Ketiga di Hotel Madani Syariah Yogyakarta	
		Penelitian Keempat di kementerian	

¹⁵ Mochamad Rezkha Fauziansyah, Skripsi. “Analisis Terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah” UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018

		Pariwisata	
		Penelitian Kelima di Hotel Zahra Syariah Kendari	

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dibuat sebagai penjelasan sementara terhadap objek kajian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengambil objek dari Narapati Indah Syariah Hotel Bandung.

Tidak adanya regulasi yang mengatur hotel syariah menjadi hal yang rancu dalam menetapkan suatu ketentuannya. Namun bila melihat kaidah yang berbunyi “*suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan*” walaupun tidak ada regulasi yang mengatur secara tertulis (baku) kepada hotel syariah, hotel syariah tetap menjalankan usaha perhotelannya dengan cara yang tidak melanggar syariat Islam.

Ijtihad dengan cara masalah mursalah

“masalah mursalah ialah masalah yang tidak disyariatkan hukum oleh syariat untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara yang menganggapnya atau mengabaikannya”

Jadi masalah mursalah adalah sesuatu kejadian yang syara atau ijma tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula nyata ada alat yang menjadi dasar syara menetapkan satu hukum, tetapi ada pula sesuatu yang munasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum.¹⁶

¹⁶ <https://al-badar.net/pengertian-syarat-dan-hukum-masalah-mursalah/> (diakses 7 februari 2019)

Masalah salah satu dalam ekonomi yaitu di bidang pariwisata halal yaitu bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Standarisasi dalam pariwisata adalah upaya untuk mengembangkan fasilitas, prosedur, dan tindakan dengan cara tertentu untuk memastikan bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan telah memenuhi kebutuhan wisatawan. Kebutuhan untuk beribadah dan fasilitas ibadah yang dilakukan sehari-hari agar dapat diakomodasikan oleh industri pariwisata internasional. Dan lagi penyediaan makanan halal, penyediaan fasilitas terpisah pria dan wanita.

Oleh karena itu, hotel syariah memerlukan suatu standarisasi dalam pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah sesantiasa agar kesyariahan hotel syariah terjaga. Melihat hotel syariah adalah salah satu hotel yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai Islam. Nilai maqashid syariah yang diusung dalam hotel ini adalah demi memberikan nilai kemaslahatan masyarakat dan untuk mencegah perbuatan maksiat.¹⁷

Tujuan penetapan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan, maka perubahan hukum juga harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan. Bahkan, sekiranya hukum bertahan sebagaimana yang sudah ada akan menimbulkan kesulitan dan bahaya, dengan kaidah syar'iyah yang didasarkan pada kemudahan, menolak masyaqaat dan bahaya.¹⁸


¹⁷ Aditya Pratomo, Agung Gita Subakti, *Analisis Konsep Hotel Syariah pada Hotel Sofyan JAKARTA Sebagai World's Best Family Friendly Hotel* dalam Jurnal sanis Terapan Pariwisata Vol.2, No.3, 2017

¹⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al- Alamin... hlm. 337.

Dalam perubahan peraturan atau hukum sepatutnya mendatangkan kemaslahatan yang baru, salah satu lembaga yang tidak memiliki payung hukum atau kekosongan hukum itu menjadi hal yang rancu.



Tabel 1.2
Kerangka Pemikiran



G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah ini merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menyusun sebuah skripsi. Dimana dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah metode yang akan digunakan selama kegiatan penelitian berlangsung.¹⁹ Dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, metode ini lebih mengedepankan suatu satuan analisis, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis dan biasa digunakan dalam bidang sosiologi mikro untuk mendeskripsikan satu satuan analisis secara utuh.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data-data diperoleh untuk diolah menjadi sebuah karya. Adapun sumber dan jenis data dalam sebuah penelitian kualitatif yaitu²⁰ :

- a. Sumber data primer merupakan sumber yang utama, dimana data dihasilkan dari pihak manajemen Narapati Indah Syariah Hotel Bandung yang berprofesi sebagai CHC manager atas nama Ibu Utami Fadriandini yang diambil melalui hasil observasi langsung ke lokasi.
- b. Sumber data sekunder diambil dari sumber yang berbentuk literatur kepustakaan, baik berupa Undang-Undang, Keputusan Menteri, Fatwa

¹⁹ Zulkarnain Sulaeman, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 154.

²⁰ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 61.

DSN-MUI, buku-buku, jurnal, dokumentasi tertulis, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- c. Sumber data tertier yang merupakan data pelengkap berupa foto dokumentasi dan salinan foto kopi.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban atas pernyataan penelitian yang diajukan terhadap masalah mengenai analisis klaim sebagai hotel syariah Narapati Indah Syariah Hotel Bandung

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah dalam pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan dalam tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau seseorang yang diwawancarai,²¹ dimana wawancara dilakukan pada responden atau informan utama yang terkait dengan objek penelitian sehingga bisa melengkapi data-data yang akurat dan terpercaya. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak manajemen Narapati Indah Syariah Hotel Bandung yang berprofesi sebagai CHC manager atas nama Ibu Utami Fadriandini.

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), hlm.111.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan sebuah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.²² Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung sebagai objek penelitian, agar dapat memenuhi bukti-bukti nyata data empiris atas apa yang akan diteliti.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu: Pengumpulan data, pengumpulan data yang dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dari para pelaku industri perhotelan syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung dihubungkan dengan data yang diperoleh dari Buku-buku maupun literatur lainnya. Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah mengolah data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Memilih data adalah salah satu proses dalam pengolahan data, yaitu memisahkan semua data yang terkumpul baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder serta data lainya menjadi kelompok data tertentu;
- b. Memilih isi dalam data primer maupun data sekunder yang telah dikelompokan;

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* ... hlm.118

- c. Menyusun hasil data yang telah terpilih, sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis yang akan digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat manual.²³ Jadi penulis akan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum bisnis syariah termasuk prinsip-prinsip dalam bisnis usaha perhotelan syariah dalam penerapannya pada hotel berkonsep syariah. Dan faktor pendukung dan penghambatnya sesuai dengan yang didengar dan dilihat tanpa menguranginya.

Alat analisis data pada penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif. Analisis dekskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan.
- b. Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi

²³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 48.

²⁴ *Ibid.*, hlm.334

materi data dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan.

- c. Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.

Menyajikan data, yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran analogis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan

